



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri A) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang semula berjumlah Rp. 1.120.966.449.613,91 bertambah sejumlah Rp. 92.117.028.339,04 sehingga menjadi Rp. 1.213.083.477.952,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 960.585.940.659,78	
b. Bertambah.....	<u>Rp. 53.535.722.601,86</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.014.121.663.261,64
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.120.966.449.613,91	
b. Bertambah.....	<u>Rp. 92.117.028.339,04</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.213.083.477.952,95</u>
Defisit Setelah Perubahan		Rp. 198.961.814.691,31
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 170.775.047.954,13	
2) Bertambah.....	<u>Rp. 41.581.305.737,18</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 212.356.353.691,31
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 10.394.539.000,00	
2) Bertambah.....	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 13.394.539.000,00</u>
Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 198.961.814.691,31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 56.161.276.235,00	
2) Bertambah.....	<u>Rp. 9.797.643.439,54</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan.....		Rp. 65.958.919.674,54
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 759.614.452.570,78	
2) Bertambah.....	<u>Rp. 5.651.720.262,32</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 765.266.172.833,10
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 144.810.211.854,00	
2) Bertambah.....	<u>Rp. 38.086.358.900,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan.....		Rp. 182.896.570.754,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	7.568.725.000,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>1.573.981.378,43</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	9.142.706.378,43
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	9.166.807.250,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>4.457.677.140,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	13.624.484.390,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.229.327.005,00
2) Berkurang.....	Rp.	<u>38.918.227,89</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Setelah Perubahan	Rp.	2.190.408.777,11
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	37.196.416.980,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>3.804.903.149,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan.....	Rp.	41.001.320.129,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	72.647.932.570,78
2) Bertambah.....	Rp.	<u>5.651.720.262,32</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp.	78.299.652.833,10

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>2.334.530.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	2.334.530.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	29.106.521.854,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>10.562.373.900,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	39.668.895.754,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	60.000.000.000,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>26.043.555.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp.	86.043.555.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	633.911.930.753,91
2) Bertambah.....	Rp.	<u>28.033.042.147,04</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	661.944.972.900,95

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	487.054.518.860,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>64.083.986.192,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.....	Rp.	551.138.505.052,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	541.323.602.128,51
2) Bertambah.....	Rp.	<u>19.627.209.147,04</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp.	560.950.811.275,55

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	38.434.976.550,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>7.736.945.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan.....	Rp.	46.171.921.550,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	10.930.220.000,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>1.168.888.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan..Rp.	12.099.108.000,00

d. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Berkurang.....	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	..Rp.	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	44.499.731.400,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>1.795.373.100,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp.	46.295.104.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	200.612.757.726,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>54.268.312.162,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.....	Rp.	254.881.069.888,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	241.942.029.734,00
2) Bertambah.....	Rp.	<u>8.020.300.930,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	249.962.330.664,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 170.775.047.954,13
 - 2) Bertambah..... Rp. 41.581.305.737,18
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 212.356.353.691,31

 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 10.394.539.000,00
 - 2) Berkurang..... Rp. 3.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 13.394.539.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 159.194.697.676,70
 - 2) Bertambah..... Rp. 12.805.639.369,61

 - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 172.000.337.046,31

 - b. Pencairan Dana Cadangan tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 11.580.350.277,43
 - 2) Bertambah..... Rp. 28.640.392.367,57

 - Jumlah pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 28.640.392.367,57

 - c. Penerimaan kembali Investasi tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah..... Rp. 135.274.000,00

 - Jumlah Penerimaan kembali Investasi Setelah Perubahan Rp. 135.274.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 7.242.750.000,00
 - 2) Bertambah..... Rp. 3.000.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal Investasi
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 10.242.750.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.


Pasal 6

Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Oktober 2012



Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 22 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 9